



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia nomor 3445);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI BANTEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Kesehatan Propinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kesehatan Propinsi Banten mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dibidang kesehatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi sesuai dengan bidangnya;
- d. penyusunan pedoman, pemberian perijinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota bidang kesehatan;
- e. penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- f. perumusan dan penyusunan kebijakan hukum dan perundang-undangan dibidang kesehatan;
- g. pembinaan teknis dibidang kesehatan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Kesehatan;
- i. penyelenggaraan, pengadaan administrasi dan ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan umum dan perlengkapan serta rumah tangga dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala;

2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Program;
4. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan;
5. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
6. Sub Dinas Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman;
7. Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administratif koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan organisasi, tata laksana, hukum dan perundang-undangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan;
 - b. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - c. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Program mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan analisis kebijakan perencanaan strategis, penyusunan program dan kerjasama lintas sektor, luar negeri dan pengolahan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebijakan program;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan strategis dan penyusunan program kesehatan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi untuk program kerjasama lintas sektor dan luar negeri;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Program membawahkan :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan pengendalian serta pembinaan upaya pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan di wilayah Propinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kelayakan dan pembinaan pengendalian teknis program upaya kesehatan dasar;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis program upaya pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program upaya pelayanan kesehatan penunjang dan gizi;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan membawahkan :
- Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Gizi.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan pelaksanaan teknis, menyiapkan wawasan kebijakan sistem koordinasi dan sistem pembinaan, pengendalian serta pelaksanaan bimbingan dalam upaya pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kelayakan dan pembinaan pengendalian teknis upaya pemberantasan penyakit;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis upaya penyehatan lingkungan;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis sistem upaya pencegahan, survailans dan epidemiologi;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis sistem upaya penyehatan air dan pengamanan limbah;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan :
- Seksi Pencegahan, Survailans dan Epidemio;
 - Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - Seksi Penyehatan Air dan Pengamanan Limbah;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan umum, rumusan

kebijakan pelaksanaan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pembinaan dibidang kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan minuman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kelayakan dan pembinaan pengendalian teknis dibidang kefarmasian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kelayakan dan pembinaan pengendalian teknis dibidang pengadaan alat-alat kesehatan medis dan non medis;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang makanan dan minuman;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis program Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kosmetika dan obat tradisional.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman membawahkan :
- a. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - b. Seksi Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - c. Seksi Makanan dan Minuman;
 - d. Seksi Kosmetik dan Obat Tradisional.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan pelaksanaan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian dibidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dibidang promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan masyarakat;

- b. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dibidang pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian pembiayaan kesehatan masyarakat;
 - d. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat;
 - e. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dibidang pengembangan pendayagunaan tenaga kerja bidang kesehatan dan organisasi profesi kesehatan;
 - f. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dibidang akreditasi prasarana dan sarana serta institusi kesehatan;
 - g. penyiapan kebijakan umum pelaksanaan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian dibidang pendidikan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan membawahkan :
- a. Seksi Promosi dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja Kesehatan dan Organisasi Profesi;
 - c. Seksi Akreditasi dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas**

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dilapangan.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional;
2. pengkajian dan analisis teknis operasional;
3. pengujian dan penerapan teknologi;
4. pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Kesehatan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur/ kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang sebelumnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d.

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d.

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 19
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 18 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten




GUBERNUR BANTEN

t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 18 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekosentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Kesehatan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 29 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR